

381.18
Pw1
s e

DOSEN MUDA



LAPORAN PENELITIAN

**STUDI BANDING KEBIJAKAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KOTA
ANTARA KOTA MALANG DENGAN
KOTA SEMARANG**

OLEH

**DRA. IDA HAYU DWIMAWANTI, MM
DRS. FATHURROHMAN, M.SI**

**Dibiayai Oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan
Tinggi (P4T), Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional, Sesuai dengan Surat
Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda
Nomor 103/P4T/DPPM/DM, SKW, SOSAG/III/2004
Tanggal 25 Maret 2004**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

1.	a. Judul Penelitian	STUDI BANDING KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KOTA ANTARA KOTA MALANG DENGAN KOTA SEMARANG
	b. Bidang Ilmu	Sosial
	c. Kategori Penelitian	Pengembangan Ilmu Sosial (Kebijakan Penataan Sektor Informal di Perkotaan)
2.	Ketua Peneliti	
	a. Nama	Dra. Ida Hayu Dwimawanti, MM
	b. Jenis Kelamin	Perempuan
	c. Golongan/Pangkat	IIIB/ Penata Muda
	d. Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
	e. Jabatan Struktural	-
	f. Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
	g. Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro
h. Bidang Keahlian	Administrasi Negara	
3.	Nama Anggota Peneliti	Drs. Fathurrohman, M.Si
4.	Lokasi Penelitian	Kota Semarang Jateng dan Malang Jatim
5.	Lama Penelitian	8 bulan
6.	Biaya Penelitian	6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)
7.	Dibiayai Melalui Proyek	Dosen Muda Tahun 2004

Semarang, Oktober, 2004



Ketua Peneliti,

Dra. Ida Hayu D, MM
NIP. 132 098 991



ii

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 644/PA/PLA.P/04
tgl. 10 maret 2005

RINGKASAN

STUDI BANDING KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KOTA ANTARA KOTA MALANG DENGAN KOTA SEMARANG, Ida Hayu Dwimawanti, Fathurrohman, 2004, 36 Halaman.

Permasalahan penelitian ini adalah mengapa alun-alun/lapangan di kota Simpang Lima Semarang tidak teratur, terkesan kumuh oleh kegiatan PKL, sedangkan di Simpang Empat Malang Pedagang bersih, dan bebas dari kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Tujuan penelitian ini menyoroti isi perbedaan kebijakan (Perda) Pemerintahan Kota Malang dan Semarang dalam mengatur dan menata Pedagang Kaki Lima di pusat perkotaan, serta bagaimana implikasinya terhadap kota Simpang Lima Semarang dan Simpang Empat Malang.

Tipe penelitian adalah perbandingan isi kebijakan Perda Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang Jawa Tengah dan Malang Jawa Timur. Populas kawasan Simpang Empat Malang Jatim, kawasan Simpang Lima Semarang Jateng. Unit analisis kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima Simpang Empat Malang, Pedagang Kaki Lima Simpang Lima Semarang. Teknik analisis *countent analysis*, membandingkan isi kebijakan (Perda) tentang penataan Pedagang Kaki Lima di dua kota tersebut. Teknik Pengumpulan data ialah dokumentasi, wawancara, observasi.

Secara filosofis, memang ada perbedaan yang nyata antara isi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dan Malang. Pada Perda Nomor 11 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511/3/16 Tahun 2001, tidak ada Pasal, ayat yang melarang adanya kegiatan PKL di Alun-alun (Simpang

Lima), sedangkan pada Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 dan Keputusan Walikota Malang Nomor 580 Tahun 2000, Tentang Penataan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dinyatakan dengan tegas adanya larangan berjualan di alun-alun (Kawasan Simpang Empat).

Secara empirik letak Kawasan Simpang Lima Semarang, strategis maka sangat menarik PKL, sebagian berdagang permanen tiap hari mencapai sekitar 400 PKL. Namun pada hari Minggu pagi jumlah pedagang meningkat hingga mencapai sekitar 1.350 PKL. Aneka ragam kegiatan tumpah ruah di Kawasan Simpang Lima dari pakaian, peralatan rumah tangga, ternak, tanaman hias, hingga mainan anak-anak, kereta saldo, sehingga kawasan ini menjadi macet.

Kawasan Simpang Empat di Jalan Merdeka Kota Malang juga strategis namun kegiatan PKL dilakukan di kompleks Pujasera dan Toserba. Meskipun terkadang ada beberapa PKL yang melanggar berjualan di dekat kawasan terlarang tersebut namun jumlahnya sangat sedikit sekitar 8 pedagang dan mereka menggunakan gerobak dorong dengan maksud mudah menghindar/ melarikan diri manakala terjadi penertiban PKL.

Kawasan Simpang Empat Kota Malang tertata rapi, terkesan bersih, asri, dan menyejukan bagi pengunjung pertokoan yang ingin bersantai di kawasan tersebut, kondisi ini dapat dicapai karena selalu diadakan operasi justisi secara berkala. Setiap terjadi pelanggaran maka lapak milik PKL diangkut ke kantor Timbun Kota Malang untuk disanksi dan diberikan penyuluhan kepada PKL yang melanggar aturan. Keberhasilan Kota Malang dalam mengatasi/ menanggulangi kawasan Simpang Empat Jalan Kemerdekaan, karena adanya partisipasi dari aparatur Pemerintah Kota dan instansi terkait, Kelurahan serta dukungan dari para tokoh masyarakat setempat.

SUMMARY

COMPARATIVE STUDY ON SIDEWALK TRADERS ARRANGEMENT POLICY IN CITY CENTER OF MALANG CITY AND SEMARANG CITY, Ida Hayu Dwimawanti, Fathurrohman, 2004, 36 Pages.

Subject of the research is why Simpang Lima public square of Semarang city is not well arranged; crowded up by sidewalk traders whereas Simpang Empat public square of Malang city is clean and free from the sidewalk traders' activity.

Aims of the research are to view the differences between district regulation of Semarang city municipal and it is of Malang city. municipal in arranging the sidewalk traders in their city centers, and how is the implication toward Simpang Lima of Semarang city and Simpang Empat of Malang city.

Types of research: comparison of policy contents of sidewalk traders arrangement in Semarang city, central java and in Malang city, east java. Population of Simpang Lima area of Semarang city, central Java and Simpang Empat of Malang city, east java. Analytical unit of the arrangement policy of the sidewalk traders of Simpang Lima Semarang and of Simpang Empat Malang. Analytical techniques: content analysis by comparing the content of the policies (district regulation) on arrangement of the sidewalk traders in both cities. The data collecting techniques: documentation, interview, and observation.

Philosophically, there are differences in contents of Semarang and Malang city policies. In District Regulation a Number 11 Year 2000 and in Pronouncement Letter of Semarang city a Number 511/3/16 Year 2001, there is no chapter, verse that prohibits the sidewalk traders' activities around

Simpang Lima public square, whereas in District Regulation of Malang city a Number 1 Year 2000 and the Pronouncement Letter of Malang City Major a Number 580 Year 2000 on arrangement of trading location of Sidewalk Traders clearly stated that the trading in Simpang Empat area is prohibited.

Empirically, Simpang Lima Semarang area is strategic so that it attracts the sidewalk traders which some trade permanently that the number reaches of 400 traders. On Sundays morning the number of traders increases up to 1350 traders. So many activities are centered in Simpang Lima area; trading of clothes, household tools, breeding animals, topiary, toys, chart that it makes the area traffic jammed.

Simpang Empat area on Jalan Merdeka of Malang city is also strategic but the sidewalk traders' activities are centered in malls and department stores. Even though there are some traders disobey the regulation by trading around Simpang Empat area but the number is limited approximately of eight persons and they are costermongers. They use wheel barrow in order to get rid of police easily.

Simpang Empat area of Malang city is well arranged, clean, natural, and fresh so that there are a lot of visitors come to enjoy it. The condition is achieved due to regular operation held there. If the regulation broken then the traders' barrow will be taken to the police station and the traders will be given counsel. The success is achieved due to the good cooperation between personnel of city municipal and related boards, district municipal and local citizen figures.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah, SWT atas rahmat dan karunianya, sehingga laporan kegiatan penelitian tentang “Studi Banding Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Antara Kota Malang dengan Kota Semarang” dapat terselesaikan. Kepada Dikti, dan Lemlit Undip, dan pihak-pihak yang telah membantu, kami ucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih obyektif terhadap kondisi implementasi kebijakan pengelolaan/ pengaturan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Semarang dan Kota Malang, sehingga dapat memberikan arahan/masukan dalam penyusunan strategi penataan Pedagang Kaki Lima di kemudian hari.

Diakui bahwa kajian ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan laporan ini.

Semarang, Oktober 2004

Ida Hayu, dkk

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	2
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	3
A. Kebijakan Pemerintah	5
B. Kemampuan dan Potensi Daerah	6
C. Program Pembangunan Daerah	7
D. Masyarakat	8
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
A. Tujuan Penelitian	11
B. Manfaat Penelitian	11
BAB IV METODE PENELITIAN	13
A. Tipe Penelitian	13
B. Populasi	13
C. Unit Analisis	13
D. Teknik Analisis	13
E. Informan/Sampel	13
F. Teknik Pengumpulan Data	13
G. Jenis Data	14
H. Indikator Penelitian	14
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	15
A. Deskripsi Kebijakan Kota Semarang	15

B. Deskripsi Kebijakan Kota Malang	20
C. Analisis Kebijakan	26
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1. Indikator Penelitian Kebijakan	14
---	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap kota memiliki wajah/pusat kota yaitu lokasi unggulan sebagai pusat kegiatan usaha, rekreasi, perkantoran, pertokoan atau yang lainnya. Pada pusat kota yang sarat dengan kegiatan formal biasanya menjadi daya tarik bagi kegiatan sektor informal yaitu Pedagang Kaki Lima, karena banyak dikunjungi orang.

Antara sektor formal dan informal terdapat perbedaan pola dan jenis kegiatannya, terkadang terjadi hubungan yang saling menguntungkan, namun juga dapat menimbulkan hubungan negatif yang saling merugikan.

Kawasan Simpang Lima sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan usaha, sekaligus sebagai wajah Kota Semarang terkesan jorok, semrawut, trotoar yang dipenuhi Pedagang Kaki Lima. Pendirian tenda darurat untuk aktivitas Pedagang Kaki Lima yang seharusnya menggunakan model bongkar pasang (knockdown) kenyataannya berfungsi sebagai tempat tinggal, sekaligus untuk tempat berjualan.

Sebagai wajah Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, kawasan Simpang Lima yang memiliki bangunan modern seperti Masjid Baiturrohman, Citra Land Mall, Matahari Super Market, Ramayanan Plaza, Simpang Lima Plaza dan lainnya menyanggah masalah lingkungan yang tergolong berat, yaitu keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tidak teratur dan kotor.

Kondisi yang kontras bisa ditemukan di Kota Malang Propinsi Jawa Timur. Di pusat kota Pedagang Kaki Lima tertata rapi tidak bertebaran di trotoar jalan, akan tetapi menyatu dengan Pasar Swalayan, Ramayana Plaza, Sarinah Plaza, Mitra Plaza dan lainnya.

Dua kondisi yang berbeda ini menarik untuk diteliti dengan memfokuskan pada dimensi (variabel) kebijakan Pemda dalam penataan kota dan pemanfaatan ruang perkotaan, kegiatan paguyuban Pedagang Kaki Lima dengan para pengusaha.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan kondisi obyektif dari hasil pengamatan (survey pendahuluan) di lapangan, menunjukkan bahwa penataan Pedagang Kaki Lima di pusat Kota Malang Jawa Timur lebih tertib sehingga wajah kota tampak bersih dan asri, sedangkan kawasan Simpang Lima sebagai wajah Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, terkesan tidak teratur dan kotor, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah isi (countaint) kebijakan Pemerintahan Kota Malang dan Semarang dalam mengatur dan menata Pedagang Kaki Lima di pusat perkotaan ?
2. Bagaimanakah konteks (variabel : ruang, pedagang, pengusaha, pemda) dalam mendukung implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima yang diterapkan oleh masing-masing Kota (Semarang dan Malang).